

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Terhadap Perkembangan Hubungan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Rejang Lebong) sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual, korban mengalami stres, terpuruk, malu, takut dikucilkan dengan teman-temannya, tidak berani keluar rumah dan sulit untuk bersosialisasi dimasyarakat yang mengakibatkan perkembangan hubungan sosial anak korban kekerasan seksual terhambat korban hanya mengurung diri, tidak berani keluar rumah dan sulit untuk bersosialisasi. Beberapa faktor yang mengarah pada terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak, baik dalam dimensi fisik, psikologis, seksual, maupun sosial, melibatkan orang terdekat atau individu lain, dapat dinyatakan karena beberapa alasan. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap ajaran agama, kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil, latar belakang orang tua yang mungkin juga mengalami kekerasan dalam masa kanak-kanak mereka, dan faktor lingkungan yang tidak kondusif. Selain itu, rendahnya pengawasan oleh orang tua dan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong juga menjadi faktor yang memengaruhi.

2. Salah satu upaya yang diambil oleh orang tua dan masyarakat untuk melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan temuan dari penelitian, adalah dengan mengamalkan serta mengedarkan informasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan, pendekatan tersebut melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari lingkup keluarga, melainkan juga melibatkan tetangga, tokoh masyarakat setempat, tenaga medis, pekerja sosial, pemimpin agama, serta lembaga bantuan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran dapat peneliti sampaikan terhadap Dampak Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Rejang Lebong dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1. Untuk Orang tua diimbau agar orang tua memperdalam pengetahuan mereka tentang kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan edukasi seks kepada anak sejak dini. Orang tua sebaiknya menjalin komunikasi yang lebih intens dengan anak-anak, membicarakan berbagai pengalaman anak dalam keseharian baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
2. Untuk masyarakat di Disarankan agar masyarakat Kabupaten Rejang Lebong meningkatkan perlindungan terhadap anak. Selain itu,

membentuk kegiatan positif yang mendukung pertumbuhan dan keselamatan anak, sehingga mereka merasa aman dan terhindar dari risiko kekerasan seksual. Kepedulian masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masalah kekerasan terhadap anak tidak terulang.

3. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rejang Lebong dan PPA Polres Rejang Lebong disarankan untuk melakukan sosialisasi yang merata dan intensif kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah dan mengatasi kekerasan seksual pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I JURNAL

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. 8(1), 22–33.
- Krisnani, H., & Kessik, G. (2020). Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerja Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 198. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26245>
- Kurniawan, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801>
- Meliyawati, Suryadi, & Faoziyah, S. (2017). Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://bit.ly/3perankeluarga>
- Nainggolan, L. H. (2008). Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, 13(1), 73–81. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle>
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 56–65. <http://jurnal.ibijabar.org/kekerasanseksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang/>
- Noviana, I. (2017). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*. *Sosio Informa*, 1(1), 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Peran, S., & Pemberdayaan, B. (n.d.). Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender di Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Jombang. 1(1), 145–153.
- Pidana, H. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. 3(1).

- Ramadhani, S. R., Nurwati, N., Seksual, K., & Keluarga, D. S. (2023). The Traumatic Impact Of Adolescent Victims Of Sexual Violence And The Role Of Social Family Support . 0042, 131–137. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Siska Juita. Pidana, H. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. 3(1).
- Sitaniapessy, D. A., & Pati, D. U. (2022). Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6335–6340. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4139%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4139/2549>
- Trimaya, A. (2015). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–22.
- Wiresti, R. D., & Na'imah, N. (2020). Aspek Perkembangan Anak : Urgensitas Ditinjau dalam Paradigma Psikologi Perkembangan Anak. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 3(1), 36–44. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.53>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>

## **II PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## **III BUKU**

Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif Prof. Dr. Sugiyono (2017).

Prof. Dr.dr. H. Dandang Hawari, Psikiater 2013 Kekerasan Seksual pada Anak

Dr. Abu Huraerah, M.Si. 2018 Kekerasan Terhadap Anak